



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 050.13.05/Kep. 99-BAPPETINDA/2026

TENTANG


PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR
050.13.05/Kep.612-Bappelitbangda/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu melakukan perubahan keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 050.13.05/Kep.612-Bappelitbangda/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

↓ 4 26/9

- Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial di Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggungjawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);



11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15.B Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 170 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 15.B);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Purwakarta No.050.13.05/Kep.612-Bappelitbangda/2019 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Purwakarta.
 2. Keputusan Bupati Purwakarta No.050.13.05/Kep.403-Bappelitbangda/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta No.050.13.05/612-Bappelitbangda/2019 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Purwakarta.
 3. Keputusan Bupati Purwakarta No.050.13.05/Kep.372-Bappelitbangda/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purwakarta No.050.13.05/612-Bappelitbangda/2019 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Purwakarta.







142639

4. Keputusan Bupati Purwakarta No.050.13.05/Kep.169.A-Bappelitbangda/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Purwakarta No.050.13.05/612-Bappelitbangda/2019 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 050.13.05/Kep.612-Bappelitbangda/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 050.13.05/ Kep. 372 – Bappelitbangda /2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 050.13.05 / Kep.612 / Bappelitbangda / 2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Purwakarta, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemrakarsa		
Nova Dirgantara, S.IP, SE	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bapperida	
Drg. Elitasari Kusuma Wardani, MM	Sekretaris Bapperida	
H. Yayat Hidayat, S.Sos, CGRE, QRMP	Kepala Bapperida	
Paraf Koordinasi		
Suntama, Sh, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
dr.H.Agung Darwis S,M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Perekonomian	
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 050.13.05/Kep.97 - BAPPERIDA / 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN BUPATI
PURWAKARTA NOMOR 050.13.05/Kep.612-
Bappelitbangda/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
(TJSLP) DI KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Penanggungjawab : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta.
- V. Sekretariat :
- Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta
 - Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purwakarta
 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta
 4. Kepala Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Purwakarta
 5. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bapperida Kabupaten Purwakarta
 6. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purwakarta
 7. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Bapperida Kabupaten Purwakarta.

Kelompok Kerja Bidang Pendidikan :

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Purwakarta
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
 2. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
4. Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Purwakarta

Kelompok Kerja Bidang Kesehatan :

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
- Sekretaris : Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
- Anggota :
1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 4. Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Purwakarta

Kelompok Kerja Bidang Sosial :

- Ketua : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- Anggota :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
 2. Kepala Bidang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta
 3. Kepala Bidang Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
 4. Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Purwakarta

Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :

- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
 2. Kepala Bidang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
 3. Kepala Bidang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta
 4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bapperida Kabupaten Purwakarta.

Kelompok Kerja Bidang Ekonomi :

- Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Bidang Pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Bidang Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
4. Kepala Bidang Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta

Kelompok Kerja Bidang Olahraga dan Seni Budaya :

- Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
2. Analis Kebijakan Pada Bidang Olahraga Disporaparbud Kabupaten Purwakarta
3. Analis Kebijakan pada Bidang Kebudayaan Disporaparbud Kabupaten Purwakarta
4. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapperida Kabupaten Purwakarta

Kelompok Kerja Bidang Evaluasi :

- Ketua : Inspektur Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
- Sekretaris : Inspektorat Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
- Anggota : 1. Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Perencana Ahli Muda Bapperida Kabupaten Purwakarta

Kelompok Kerja Bidang Pelaporan :

- Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
- Sekretariat : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

Handwritten signature in blue ink.

2. Kepala Sub Bidang Pencatatan dan Mutasi
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purwakarta

Paraf Pemrakarsa		
Nova Dirgantara, S.Ip, SE	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bapperida	2
Drg. Elitasari Kusuma Wardani, MM	Sekretaris Bapperida	1/2
H. Yayat Hidayat, S.Sos, CGRE, QRMP	Kepala Bapperida	1/2
Paraf Koordinasi		
Suntama, Sh, M.Si	Kepala Bagian Hukum	1/2
Dr.H.Agung Darwis S,M.Kes	ASDA II Bidang Pembangunan dan Perekonomian	1/2
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	1/2


BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 050.13.05/Kep.612-Bappelitbangda/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) DI KABUPATEN PURWAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI TIM FASILITASI TJSLP



BUPATI PURWAKARTA

Signature
 SAEPUL BAHRI BINZEIN

Handwritten signature